

G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS Selaku PPID
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3. Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis informasi publik 3. Memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi informasi Publik. 4. Memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan tertulis atas informasi yang dikecualikan	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1. Meja Rapat 2. Komputer/Laptop 3. LCD dan Layar 4. Alat Tulis Kantor. 5. Jaringan Internet.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidk dilaksanakan dengan benar maka proses penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan terhambat.	1. Mengklasidikasi informasi publik 2. Berkas disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Informasi	Komponen atau perangkat daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan Kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas pemohon informasi/dokumentasi dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy atau scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang kepatutan dan kepentingan umum.					1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP; 2. Perki 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumentasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumentasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumentasi yang dimaksud. Jika status informasi/dokumentasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Membuat surat penolakan kepada pemohon informasi	Informasi atau dokumentasi yang diminta pemohon informasi		
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan Surat penolakan kepada pemohon informasi jika status informasi/dokumentasi dinyatakan rahasia					Informasi/dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan, jika informasi/Dokumentasi tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	